



JUDUL BUKU

**HUKUM KEWILAYAHAN INDONESIA
(Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Konsep
Pengelolaan Pulau-pulau Terluar NKRI)**

PENULIS

Mahendra Putra Kurnia, SH.MH

PENERBIT

Bayumedia Publishing Malang

TAHUN TERBIT/ISBN

September 2008 / 978-979-3323-19-0

HLM/UKURAN

xii + 284 hlm / 14 x 21 cm

PRICE

Rp. 45.000 (plus ongkos kirim jika pesan)

SINOPSIS

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan), dan ruang udara (*air space*), duapertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*).

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara universal memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional). Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Sehubungan dengan itu, Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara sekitarnya, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. perbatasan darat meliputi negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste.

Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 harus menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia untuk menghindari terjadinya konflik bilateral antar dua negara dan konflik regional antar beberapa negara dimasa mendatang, oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan khusus dalam pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar melalui kegiatan pembangunan, pengelolaan, pengembangan, perlindungan dan pengawasan serta pemantauan secara terus menerus agar keberadaannya dapat dipertahankan.

Buku ini cocok untuk dimiliki dan dibaca oleh para akademisi, praktisi dan mahasiswa serta masyarakat awam untuk dijadikan referensi tentang kewilayahan NKRI.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Dr. Jazim Hamidi, SH.MH.	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN TEORITIK KEWILAYAHAN NEGARA.....	10
A. Kedaulatan.....	10
1. Definisi Kedaulatan	10
2. Teori Kedaulatan.....	14
3. Kedaulatan Negara Atas Wilayah.....	16
B. Teori dan Prinsip Yurisdiksi	16
1. Dasar-dasar Yurisdiksi	16
2. Prinsip-prinsip Yurisdiksi	17
a. Teritorial	17
b. The "Effect" Doctrine.....	18
c. Prinsip Kebangsaan	18
d. Prinsip Nasionalitas Pasif	19
e. Prinsip Protektif	19
f. Prinsip Universal	19
g. Treaty-Based Extensions of Jurisdiction	20
C. Wilayah Negara	20
1. Definisi Wilayah Negara.....	20
2. Ruang Lingkup Wilayah Negara.....	21
3. Perbatasan Wilayah Negara.....	23
a. Definisi Perbatasan Wilayah Negara.....	23
b. Fungsi Batas Negara	26
c. Cara Penentuan Batas Wilayah Negara.....	26

D. Konsep Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	30
1. Sejarah Wilayah NKRI	30
2. Wawasan Nusantara.....	36
a. Wawasan Nasional Suatu Bangsa	36
b. Wawasan Nasional Indonesia	37
c. Definisi Wawasan Nusantara.....	38
d. Unsur Dasar Wawasan Nusantara	39
e. Hakikat dan Asas Wawasan Nusantara	40
f. Arah Pandang	42
g. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara.....	43
E. Kebijakan Negara	43
1. Definisi Kebijakan Negara	43
2. Bentuk Kebijakan Negara Dalam Mempertahankan Wilayah.....	45
F. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar	47
1. Pulau-pulau Kecil Terluar	47
2. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar	47
G. Penyelesaian Sengketa Internasional	48
1. Definisi Sengketa Internasional	48
2. Metode Penyelesaian Sengketa Internasional.....	50
a. Penyelesaian Secara Non-Yurisdiksional (Politik)	51
b. Penyelesaian Secara Yurisdiksional	55
BAB III DASAR LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN	59
A. Gambaran Umum Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.....	59
B. Dasar Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan	60
C. Proses Peradilan di Mahkamah Internasional.....	66
1. Tahap <i>Written Pleadings</i>	68
a. Memorial Indonesia.....	68
b. Memorial Malaysia	71
c. Counter Memorial Indonesia.....	72
d. Counter Memorial Malaysia	73
e. Reply Indonesia	74

f. Reply Malaysia.....	75
2. Tahap <i>Oral Pleadings</i>	75
3. Intervensi Filipina	76
4. Putusan Mahkamah Internasional	77
D. Analisis Terhadap Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.....	79
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PULAU-PULAU TERLUAR NKRI	
RAWAN KONFLIK BILATERAL DAN/ATAU MULTILATERAL	88
A. Permasalahan Wilayah Perbatasan NKRI	88
B. Penyebab Pulau-pulau Kecil Terluar NKRI Rawan Konflik Bilateral dan/atau Multilateral Dengan Negara Tetangga.....	95
BAB V. KONSEP PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	
A. Pengaturan Perundang-undangan RI di Bidang Wilayah Kelautan	109
B. Upaya Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Pengelolaan Pulau-pulau Terluar NKRI	112
C. Konsep Pengelolaan Pulau-pulau Terluar NKRI	116
BAB V PENUTUP	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	
1. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia).	
2. Special Agreement For Submission to The International Court of Justice of The Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan.	
3. Peta Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
4. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau- pulau Terluar.	